



## **P U T U S A N**

Nomor 118/Pid.B/2014/PN.Blg

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>SURADIN alias RADEN</b>
Tempat Lahir	:	Serbelawan
Umur/Tanggal Lahir	:	42 Tahun / 15 Maret 1972
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Dusun IV Melati Desa Lau Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswsta

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Maret 2014 sampai dengan tanggal 28 Maret 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Balige, sejak tanggal 29 Maret 2014 sampai dengan tanggal 07 Mei 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 07 Mei 2014 sampai dengan tanggal 05 Juni 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 06 Juni 2014 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam perkara ini, walaupun kepada terdakwa telah diberikan hak tersebut;



**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca surat - surat terkait perkara dalam berkas perkara serta berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum;

Telah mendengar uraian Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan Reg. Perkara Nomor PDM-27BLG/OHARDA/04/2014, yang menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SURADIN alias RADEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) unit mobil Isuzu Bison berwarna kuning dengan nomor polisi BK 8642 LJ
  - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dengan nomor Polisi BK 8642 LJ a.n. Pemilik DAHLER NASUTION;

**Dikembalikan kepada DAHLER NASUTION melalui terdakwa.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mengajukan permohonan secara lisan agar diberikan putusan yang seingan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Balige dengan Surat Dakwaan berbentuk Tunggal oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige, sebagai berikut :

*Bahwa Ia terdakwa SURADIN alias RADEN secara bersama-sama dengan AHMAD SARI alias KITONG (terpidana) dan EDY PURWANTO alias IWAN (terpidana) pada hari Sabtu tanggal 23 November 2013 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2013 bertempat di Gudang milik EDO (DPO) yang terletak di Jalan Pasar VIII Pajak Gambir Kec. Percut Sei Tuati Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan namun karena sebahagian besar saksi yang dipanggil dalam perkara ini berdomisili atau bertempat tinggal pada daerah hukum Pengadilan Negeri Balige sehingga Pengadilan Negeri Balige mrnjadi berwenang untuk mrngadilinya sebagaimana dalam Pasal 84 ayat (2) KUHP, sebagai yang turut serta melakukan kejahatan membeli, menyewa, menukar, menerima, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu berupa 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi L 300 PICK UP warna Hitam dengan Nomor Polisi BB 8468 EB, Nomor Rangka : MHML OPU39DK131871 dan Nomor Mesin : 4D56C-J91887 milik ANI AMBARITA yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.*

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 saksi RAMSES MARPAUNG dan saksi ANI AMBARITA membeli 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi L 300 PICK UP warna Hitam dengan Nomor Polisi BB 8468 EB, Nomor Rangka : MHML OPU39DK131871 dan Nomor Mesin : 4D56C-J91887 dari PT. SARDANA INDAH BERLIAN MOTOR di Jalan Jend. Gatot Soebroto Nomor 437 Medan yang dibeli secara kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan pada saat pembelian tersebut mereka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan 2 (dua) buah kunci kontak dan Surat Keterangan jalan (SKJ) atas nama ANI AMBARITA.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2013 sekira pukul 22.30 Wib saksi RAMSES MARPAUNG memarkirkan mobil tersebut di depan rumahnva yang terletak di Jalan Sutan Raja DL Sitorus Kel. Aek Natolu Jaya Kec. Lumban Julu Kab. Tobasa dan pada hari Jumat tanggal 22 November 2013 sekira pukul 03.00 Wib ketika itu saksi NURSAIDA MANULI.ANG dan anaknya yang merupakan tetangga saksi RAMSES MARPAUNG sedang menonton televisi di dalam rumah dan kemudian mendengar ada suara mobil yang berjalan dari arah rumah saksi RAMSES MARPAUNG namun saksi NURSAIDA MANULLANG tidak pergi melihat dari jendela untuk memastikan mobil milik siapa yang berjalan tersebut sehingga kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2013 sekira pukul 06.00 Wib saksi RAMSES MARPAUNG dan saksi ANI AMBARITA mengetahui telah kehilangan mobil yang baru dibeli mereka tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2013 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dihubungi oleh ABENG melalui Hand Phone dan berkata "Nanti kau tunggu mobil dari SIREGAR (DPO) di Pancing dan kamu antar ke Gudang Tembung" lalu terdakwa menjawab "Iya bang, tapi kunci gudang sama siapa ?" dan ABENG berkiita "Kuncinya sama si KITONG" dan terdakwa kembali menjawab "Ya, udah" dan kemudian ABENG kembali menghubungi terdakwa dan berkata "Orangnya udah di situ" dan kemudian SIREGAR (DPO) menghubungi terdakwa sambil memberitahukan dimana posisinya dengan berkata "Iya, saya sudah disini di MMTC Jalan Pancing" yang selanjutnya terdakwa menemui SIREGAR dan akhirnya bertemu dengan SIREGAR dan SIREGAR pun mcemberikan 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi L 300 PICK UP warna I Hitam kepada terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa menerima mobil tersebut maka terdakwa pun mengcmudikan mobil tersebut menuju Gudang milik EDO yang terletak di Pasar VIII Pajak Gambir dan dalam perjalanan menuju gudang tersebut terdakwa menghubungi saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD SARI alias KITONG dengan maksud agar AHMAD SARI alias KITONG membukakan gudang tersebut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2013 sekira pukul 21.00 Wib saksi AHMAD SARI alias KITONG dihubungi oleh ABHNG (DPO) melalui Hand Phone dan berkata "TONG, nanti malam barang dari SIREGAR (DPO) masuk yang bawa si RADEN tolong dibukain pintu gerbang" lalu saksi AHMAD SARI alias KITONG menjawab "Iya bang, nanti hubungi saya saja kalau sudah sampe barangnya" kemudian sekira pukul 2130 Wib, ABENG kembali menghubungi saksi AHMAD SARI alias KITONG dan berkata "Udah jalan kau ke sana?" lalu saksi AHMAD SARI alias KITONG menjawab "Sudah bang" dan setibanya saksi AHMAD SARI alias KI TONG di Gudang milik EDO (DPO) yang berada di Pasar VIII jalan Gambir sudah ada mobil Mitsubishi L 300 Pick Up yang parkir di depan Sekolah TK yang berada di samping Gudang milik EDO yang dikemudikan oleh tcrdakwa dan setelah saksi AHMAD SARI alias KITONG bertemu dengan terdakwa maka saksi AHMAD SARI alias KITONG pun membukakan gerbang gudang tersebut dan memasukkan mobil Mitsubishi L 300 Pick Up tersebut ke dalam gudang dan setelah itu mereka pun pulang.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira pukul 09.00 Wib saksi AHMAD SARI alias KITONG kembali ditelpon oleh ABENG dan berkata "Itu dicincang semua mobilnya" lalu saksi AHMAD SARI alias KITONG menjawab "Iya bang" dan setelah itu saksi AHMAD SARI alias KITONG kembali ke Gudang milik EDO dan tcrdakwa bertemu dengan MERLKP NASUTION (DPO) kemudian mereka membongkar mobil Mitsubishi L 300 Pick Up tersebut satu persatu dengan menggunakan peralatan yang ada di Tools Box milik ABENG yang telah lebih dahulu dibawa oleh MERLEP NASUTION dan setelah bagian mobil Mitsubishi L 300 Pick Up tersebut satu persatu dibongkar.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa kembali dihubungi oleh ABENG dan berkata "Mobil sudah dicincang dan antarkan ke gudang" yang mana gudang yang dimaksud oleh ABENG adalah gudang miliknya yang terletak di Jalan Pahlawan Gang Kerambik Kel. Pahlawan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Medan Perjuangan Kota Medan dan terdakwa pun menjawab "Iya bang" dan setelah itu terdakwa menuju Gudang EDO dan menjemput barang-barang yang sudah terlebih dahulu dicincang dan kemudian sesampainya terdakwa di Gudang EDO maka terdakwa bertemu dengan saksi AHMAD SARI alias KITONG dan MERLEP NASUTION di dalam gudang tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi AHMAD SARI alias KITONG dan MERLEP NASUTION memuat barang-barang hasil cincangan dari 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi L 300 PICK UP warna Hitam ke dalam mobil ISUZU BYSON yang sebelumnya dikemudikan oleh terdakwa berupa mesin, gerdang, as pikul, ban, chasis, knalpot, baterai, radiator, blok stir, 1 (satu) gulung selang pemotong besi, 1 (satu) set tools box berisikan kunci-kunci pembuka baut mobil dan 1 (satu) unit gerinda yang kemudian diantarkan oleh terdakwa ke Gudang ABENG dan selanjutnya saksi AHMAD SARI alias KITONG dan MERLEP NASUTION pun pergi meninggalkan Gudang milik EDO untuk pulang ke rumah masing-masing sedangkan terdakwa setelah sampai di gudang ABENG tersebut maka barang-barang tersebut dibongkar dan disimpan di dalam gudang tersebut yang selanjutnya terdakwa pulang dengan kembali mengendarai 1 (satu) unit mobil ISUZU BYSON.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 anggota Polsek Percut Sei Tuan Polresta Medan mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan mempreteli/mencincang mobil curian di Pasar VIII Pajak Gambir dekat sekolah TK sehingga untuk memastikan kebenaran informasi tersebut maka mereka melakukan penvelidikan sampai akhirnya mereka melihat ada mobil pick up yang sedang mengangkut bak mobil L300 yang baru saja keluar dari dalam gudang milik EDO dan selanjutnya mereka mcmberhenlikan mobil tersebut dan segera memeriksa ke dalam gudang tersebut yang mana akhirnya mereka menemukan saksi AHMAD SARI alias KITONG bersama saksi EDY PURWANTO alias IWAN beserta 1 (satu) buah kepala mobil pick up L 300, 1 (satu) pasang Pintu MITSUBISHI L. 300 PICK UP warna hitam, 1 (satu) set knalpot MITSUBISHI L. 300 PICK UP, 1 (satu) unit Plang Pengaman Bak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belakang, 1 (satu) gulung selang pemotong besi, 1 (satu) set Tools Box berisikan kunci-kunci pembuka baut mobil dan 1 (satu) unit Grinda yang digunakan untuk menghilangkan Nomor Rangka dan Nomor Mesin Mobil dari dalam gudang tersebut.

- Bahwa kunci kontak yang dimiliki saksi RAMSES MARPAUNG sesuai dengan pintu sebelah kiri mobil yang ditemukan dari dalam gudang milik EDO dan juga pada kabin bagian pintu sebelah kiri belakang spion terdapat tanda bekas digergaji oleh saksi, pada jok mobil juga terdapat bekas noda oil yang tumpah, pada lampu kota sebelah kiri terdapat pecah dan retak akibat terkena tangga besi, pada plang pengaman bak terdapat penyok akibat mengangkut drum air dan pada bak bagian belakang sebelah kiri terdapat bekas goresan akibat tergores oleh pohon jambu di rumah saksi RAMSES MARPAUNG.
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali disuruh oleh ABENG untuk menjemput dan mengantarkan mobil ke gudang milik EDO dan untuk setiap melaksanakan tugas tersebut maka terdakwa diberikan upah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh ABENG termasuk menjemput dan mengantarkan 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi L 300 PICK UP warna Hitam yang diterima dari SIREGAR;

**----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan 5 (Lima) orang saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **RAMSES MARPAUNG;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut telah benar serta ditandatangani;
- Bahwa saksi diperiksa berkenaan dengan barang milik Saksi yang hilang;
- Bahwa saksi menceritakan kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 22 November 2013 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di depan rumah saksi yang terletak di Jalan Sutan Raja DL Sitorus Kel. Aek Natolu Jaya Kec. Lumban Julu Kab. Tobasa saksi mengetahui kehilangan 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi L 300 PICK UP warna Hitam dengan Nomor Polisi BB 8468 EB, Nomor Rangka : MHML OPU39DK131871 dan Nomor Mesin : 4D56C-J9I887;
- Bahwa saksi menerangkan mobil tersebut adalah milik saksi ANI AMBARITA yang merupakan istri saksi;
- Bahwa seingat saksi mobil tersebut terakhir kali diparkirkan oleh saksi di depan rumah saksi, pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2013 sekira pukul 22.30 Wib;
- Bahwa seingat saksi terakhir kali setelah memakai mobil tersebut, saksi mengunci stir mobil tersebut dengan kunci stang dan mengunci pintu mobil tersebut juga;
- Bahwa Saksi juga menjelaskan kalau mobil tersebut dibeli oleh saksi pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 dari PT. SARDANA INDAH BERLIAN MOTOR di Jalan Jend. Gatot Soebroto Nomor 437 Medan yang dibeli secara kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan pada saat pembelian tersebut saksi sudah diberikan 2 (dua) buah kunci kontak dan Surat Keterangan Jalan (SKJ) atas nama ANI AMBARITA;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat membeli mobil tersebut surat-surat yang menyertainya adalah Surat Keterangan Jalan (SKJ) saja, karena Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil tersebut belum keluar dan untuk Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) masih ditahan oleh pihak Lissing;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi melaporkan kehilangan mobil tersebut pada kantor polisi, dan setelah pelakunya tertangkap, baru saksi tahu pelakunya adalah AHMAD SARI ALS. KITONG dan EDY PURWANTO ALS. IWAN;
- Bahwa setelah ditemukan ternyata mobil saksi tidak lagi dalam keadaan utuh, melainkan sudah 'tercincang' atau terbagi-bagi dalam beberapa bagian kecil;
- Bahwa saksi menerangkan kunci kontak yang dimiliki saksi sesuai dengan pintu sebelah kiri mobil dan juga pada kabin bagian pintu sebelah kiri belakang spion terdapat tanda bekas digergaji oleh saksi, pada jok mobil juga terdapat bekas noda oli yang tumpah, pada lampu kota sebelah kiri terdapat pecah dan retak akibat terkena tangga besi, pada plang pengaman bak terdapat penyok akibat mcngangkut drum air dan pada bak bagian belakang sebelah kiri terdapat bekas goresan akibat tergores oleh pohon jambu di rumah saksi;
- Bahwa saksi menerangkan akibat kehilangan mobil tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah);

## 2. ANI AMBARITA, S.PAK;

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut telah benar serta ditandatangani;
- Bahwa saksi diperiksa berkenaan dengan barang milik Saksi yang hilang;
- Bahwa saksi menceritakan kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 22 November 2013 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di depan rumah saksi yang terletak di Jalan Sutan Raja DL Sitorus Kel. Aek Natolu Jaya Kec. Lumban Julu Kab. Tobasa saksi mengetahui kehilangan 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi L 300 PICK UP warna Hitam dengan Nomor Polisi BB 8468 EB, Nomor Rangka : MHML OPU39DK131871 dan Nomor Mesin : 4D56C-J9I887;
- Bahwa saksi menerangkan mobil tersebut adalah milik saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa seingat saksi mobil tersebut terakhir kali diparkirkan oleh suami saksi yaitu saksi RAMSES MARPAUNG di depan rumah saksi, pada hari Kamis tanggal 21 NoVember 2013 sekira pukul 22.30 Wib;
- Bahwa Saksi juga menjelaskan kalau mobil tersebut dibeli oleh saksi Ramses Marpaung pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 dari PT. SARDANA INDAH BERLIAN MOTOR di Jalan Jend. Gatot Soebroto Nomor 437 Medan yang dibeli secara kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan pada saat pembelian tersebut sudah diberikan 2 (dua) buah kunci kontak dan Surat Keterangan Jalan (SKJ) atas nama saksi;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat membeli mobil tersebut surat-surat yang menyertainya adalah Surat Keterangan Jalan (SKJ) saja, karena Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil tersebut belum keluar dan untuk Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) masih ditahan oleh pihak *Lissing*;
- Bahwa setelah saksi dan saksi Ramses melaporkan kehilangan mobil tersebut pada kantor polisi, dan setelah pelakunya tertangkap, baru saksi tahu pelakunya adalah AHMAD SARI ALS. KITONG dan EDY PURWANTO ALS. IWAN;
- Bahwa setelah ditemukan ternyata mobil saksi tidak lagi dalam keadaan utuh, melainkan sudah 'tercincang' atau terbagi-bagi dalam beberapa bagian kecil;
- Bahwa saksi menerangkan kunci kontak yang dimiliki saksi sesuai dengan pintu sebelah kiri mobil dan juga pada kabin bagian pintu sebelah kiri belakang spion terdapat tanda bekas digergaji oleh saksi, pada jok mobil juga terdapat bekas noda oli yang tumpah, pada lampu kota sebelah kiri terdapat pecah dan retak akibat terkena tangga besi, pada plang pengaman bak terdapat penyok akibat mcngangkut drum air dan pada bak bagian belakang sebelah kiri terdapat bekas goresan akibat tergores oleh pohon jambu di rumah saksi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan akibat kehilangan mobil tersebut saksi dan saksi Ramses mengalami kerugian sebesar Rp. 173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah);

### 3. LAMBOK MANIK;

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut telah benar serta ditandatangani;
- Bahwa saksi diperiksa berkenaan dengan barang milik Saksi Ramses dan saksi Ani yang hilang;
- Bahwa saksi mengetahui mobil yang hilang milik Saksi Ramses dan saksi Ani adalah 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI L300 DP PD PICK UP;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 22 November 2013 sekira pukul 04.00 WIB saat itu saksi sedang menonton televisi di rumahnya, lalu saksi ada mendengar suara mobil dari depan rumah saksi Ramses;
- Bahwa saksi menceritakan terakhir kali melihat mobil tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2013 sekira pukul 21.00 Wib yang terparkir di depan rumah saksi RAMSES MARPAUNG yang terletak di jalan Sutan Raja DL Sitorus Kelurahan Aek Natolu Jaya Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir.
- Bahwa saksi mengetahui mobil MITSUBISHI L300 PICK UP milik saksi Ramses dan saksi Ani tersebut hilang keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2013, sekira pukul 06.00 Wib, saat saksi bertemu dengan saksi Ramses;

### 4. NURSAIDA MANULLANG;

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut telah benar serta ditandatangani;
- Bahwa saksi diperiksa berkenaan dengan barang milik Saksi Ramses dan saksi Ani yang hilang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mobil yang hilang milik Saksi Ramses dan saksi Ani adalah 1 (satu) unit mobil MITSUBISHI L300 DP PD PICK UP;
- Bahwa saksi menjelaskan baru mengetahui kehilangan tersebut setelah diberitahu saksi Ramses Marpaung, pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2013, sekira pukul 07.00 Wib;
- Bahwa saksi menerangkan rumah saksi dengan rumah saksi Ramses Marpaung bertetangga, jarak rumah kami kira-kira satu rumah.
- Bahwa sebelumnya memang pada hari Jumat pagi sekira pukul 03.00 Wib, saksi ada mendengar suara mobil yang menyala dari tetangga sebelah, tetapi saat itu saksi tidak menaruh curiga apa pun;
- Bahwa saksi yakin suara itu adalah suara mobil saksi Ramses Marpaung karena mengenalnya dan biasanya kalau saksi Ramses Marpaung menyalakan mobilnya selalu didepan rumah saksi, dan saksi yakin betul kalau suara mobil yang nyala itu adalah mobil saksi Ramses Marpaung;
- Bahwa saat mendengar suara mobil tersebut saksi tidak melihatnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang suka membawa mobil saksi Ramses Marpaung biasanya dibawa supirnya, marga Ambarita;
- Bahwa Pukul 03.00 Wib saksi saat itu belum tidur dikarenakan saksi terbangun, karena anak saksi bangun sejak pukul 12.00 Wib sampai pukul 04.00 Wib pagi;
- Bahwa di daerah tersebut tidak juga sering terjadi kehilangan mobil hanya saja sebelumnya memang sudah ada yang kehilangan mobil, yaitu marga Rumahhorbo mobil kijang;
- Bahwa tidak pernah mobil saksi Ramses Marpaung keluar sekira pukul 03.00 Wib pagi tetapi biasanya saksi Ramses Marpaung menghidupkan mobilnya sekira pukul 06.00 Wib pagi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kunci kontak, kabin mobil, pintu mobil, knalpot, plang pengaman bak belakang, segulung slang pemotong besi, tools box berisi kunci-kunci pembuka baut mobil, dan gerinda saksi tidak mengenal barang bukti tersebut;

### 5. **EDY PURWANTO alias IWAN;**

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut telah benar serta ditandatangani;
- Bahwa saksi menceritakan kejadiannya berawal pada hari Sabtu, sekira bulan November 2013, saksi disuruh ABENG mengantar SYAMSUDDIN untuk mengambil bak mobil yang ada di tembung di gudang milik EDO dan disana saksi bertemu dengan AHMAD SARI alias KITONG;
- Bahwa saksi menerangkan memang melihat mobil tersebut tapi kondisinya sudah dalam keadaan dicincang dan yang saksi tahu, mobil itu adalah mobil MITSHUBISHI L.300, karena saksi melihat dari kepalanya;
- Bahwa saksi tidak tahu mobil tersebut milik siapa;
- Bahwa saksi menjelaskan bukan anggota dari Abeng tetapi saksi anggota dari Terry tetapi kadang disuruh Abeng juga;
- Bahwa saksi menerangkan yang dilakukan di gudang tersebut sebelumnya Abeng mengatakan bahwa uangnya dititip saja dengan saksi dan bak mobil diserahkan kepada Syamsuddin. Lalu saksi ikut membantu angkut bak mobil itu, kami ada 4 (empat) orang, termasuk Terdakwa yang mengangkatnya ke mobil. Uang yang dititip sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), yang saksi terima dari Syamsuddin.
- Bahwa ± 1 (satu) jam waktu yang dibutuhkan kami untuk memindahkan bak ke mobil Syamsuddin.
- Bahwa saksi tidak ada dikasih upah, dan tidak ada janji menerima upah, saksi hanya menerima gaji setiap minggunya dari Terry.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat Terdakwa mencincang mobil.
  - Bahwa gudang belum terbuka saat saksi sampai disana, gudang dibuka oleh Terdakwa setelah Abeng menelepon Terdakwa.
  - Bahwa saksi tidak tahu harga bak seperti itu kalau dijual, saksi hanya diperintahkan Abeng untuk menerima uang dari Syamsuddin dan menyerahkan bak dimaksud.
  - Bahwa saksi tidak menanyakan pada Syamsuddin, bak tersebut mau diapakan.
  - Bahwa saksi tidak tahu saat mobil dicincang.
  - Bahwa memang saksi bekerja dengan Terry, yang merupakan famili dari Abeng dan saat itu sedang jam makan siang, lalu ditanya Abeng "ada kerja?", saksi bilang "tidak ada", lalu Abeng menyuruh saksi membawa Syamsuddin ke gudang tersebut.
  - Bahwa saksi bekerja di bengkel Terry sebagai menservice mesin saja.
  - Bahwa yang dikerjakan Abeng dia adalah pembeli barang-barang curian dan di gudang itu selain bak ada juga kabin, tetapi saya hanya mengetahui baknya saja.
  - Bahwa saksi kenal dengan Abeng ± 2 (dua) bulan, saksi kadang-kadang sering disuruh Abeng, karena Abeng tinggal menetap di bengkel Terry juga.
  - Bahwa kunci kontak, kabin mobil, pintu mobil, knalpot, dan plang pengaman bak belakang, dikenal saksi sebagai bagian dari mobil tersebut.
  - Bahwa segulung slang pemotong besi, tools box berisi kunci-kunci pembuka baut mobil, adalah milik saksi sendiri yang dipergunakan untuk bekerja dan gerinda, adalah milik Abeng.
6. **AHMAD SARI Alias KITONG**, keterangan saksi dalam BAP yang dibuat di bawah sumpah, dan dibacakan di persidangan:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AHMAD SARI alias KITONG bersama EDY PURWANTO alias I WAN tertangkap tangan oleh JONI B bersama MER. SIANTURI yang merupakan anggota Polsek Percut Sei Tuan pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Pasar VIII Pajak Gambir Kec. Percut Sei Tuan Kota Medan karena diduga secara bersama-sama membantu melakukan penadahan terhadap 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi L 300 PICK UP warna Hitam dengan Nomor Polisi BB 8468 EB, Nomor Rangka : MHML OPU39DK131871 dan Nomor Mesin : 4D56C-J91887 milik ANI BR. AMBARITA;
- Bahwa AHMAD SARI alias KITONG bersama EDY PURWANTO alias I WAN ditangkap dari dalam sebuah gudang yang berada di Pasar VIII Pajak Gambir yang mana di dalam gudang tersebut terdapat bagian-bagian dari mobil Mitsubsihi L 300 Pick Up yang merupakan milik ABENG yang dibeli dari SIREGAR;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2013 sekira pukul 21.00 Wib AHMAD SARI alias KITONG dihubungi oleh ABENG melalui Hand Phone dan berkata "TONG, nanti malam barang dari SIREGAR masuk yang bawa si RADEN tolong dibukain pintu gerbang" lalu AHMAD SARI alias KITONG menjawab "Iya bang, nanti hubungi saya saja kalau sudah sampe barangnya".
- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib, ABENG kembali menghubungi AHMAD SARI alias KITONG dan berkata "Udah jalan kau ke sana?" lalu AHMAD SARI alias KITONG menjawab "Sudah bang" dan setibanya AHMAD SARI alias KITONG di Gudang milik EDO yang berada di Pasar VIII Jalan Gambir sudah ada mobil Mitsubishi L 300 Pick Up yang parkir di depan Sekolah TK yang berada di samping Gudang milik EDO yang dikemudikan oleh RADEN.
- Bahwa setelah AHMAD SARI alias KITONG bertemu dengan RADEN maka AHMAD SARI alias KITONG pun membukakan gerbang gudang tersebut dan memasukkan mobil Mitsubishi L 300 Pick Up tersebut ke dalam gudang.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira pukul 09.00 Wib AHMAD SARI alias KITONG ditelpon oleh ABENG dan berkata "Itu dicincang semua mobilnya" lalu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD SARI alias KITONG menjawab "Iya bang" dan setelah itu AHMAD SARI alias KITONG kembali ke Gudang milik EDO dan AHMAD SARI alias KITONG bertemu dengan MERLEP NASUTION kemudian mereka membongkar mobil Mitsubishi L 300 Pick Up tersebut satu persatu dengan menggunakan peralatan yang ada di Tools Box milik ABENG yang telah lebih dahulu dibawa oleh MERLEP NASUTION.

- Bahwa setelah bagian mobil Mitsubishi L 300 Pick Up tersebut satu persatu dibongkar maka datanglah RADEN dengan membawa mobil Byson dan bagian mobil tersebut dibawa oleh RADEN antara lain mesin, gerdang, as pikul, kopling Jan persneling ke Gudang milik ABENG untuk selanjutnya dijual oleh ABENG.
- Bahwa setelah RADEN pergi membawa bagian-bagian mobil Mitsubishi L 300 Pick Up tersebut maka AHMAD SARI alias KITONG dan MERLEP NASUTION pun pergi meninggalkan Gudang milik EDO untuk pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib AHMAD SARI alias KITONG ditelpon oleh EDY PURWANTO alias IWAN dan berkata 'Bang, kemari dulu, ini ada yang mau membeli baknya' lalu AHMAD SARI alias KITONG berkata "Sebentar ya, aku lagi makan" dan setelah AHMAD SARI alias KITONG selesai makan maka AHMAD SARI alias KITONG pun berangkat ke Gudang milik EDO.
- Bahwa setiba AHMAD SARI alias KITONG di Gudang maka AHMAD SARI alias KITONG bertemu dengan EDY PURWANTO alias IWAN bersama dengan pembeli dan setelah itu AHMAD SARI alias KITONG bersama EDY PURWANTO alias IWAN memuat bak mobil Mitsubishi L 100 Pick Up tersebut ke dalam mobil pick up pembeli.
- Bahwa benar bak mobil Mitsubishi L 300 Pick Up yang dijual oleh EDY PURWANTO alias IWAN kepada SYAMSUDIN adalah seharga Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar AHMAD SARI alias KITONG telah 3 (tiga) disuruh oleh ABENG untuk membongkar mobil hasil curian yaitu 1 (satu) unit mobil Colt Diesel 100 PS bernomor polisi BM pada tanggal 16 Oktober 2013, 1 (satu) unit mobil Colt Diesel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120 PS bernomor pK>Iisi BK pada tanggal 8 Nopember 2013 dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 Pick Up pada tanggal 23 Nopember 2013 serta AHMAD SARI alias KITONG menerima upah sebesar Rp.300.(XM),- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap membongkar 1 (satu) unit mobil.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan terdakwa tersebut telah benar serta ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa menceritakan pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2014 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Bambu Runcing Aksara Medan, terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Tobasa dikarenakan turut serta melakukan penadahan tcrhadap 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi L 300 PICK UP warna Hitam;
- Bahwa seingat Terdakwa pada awalnya yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2013 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dihubungi oleh ABENG melalui Hand Phone dan berkata "Nanti kau tunggu mobil dari SIREGAR di Pancing dan kamu antar ke Gudang Tembung" lalu terdakwa menjawab "lya bang, tapi kunci gudang sama siapa ?" dan ABENG berkata "Kuncinya sama si KITONG" dan terdakwa kembali menjawab "Ya, udah".
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, ABENG kembali menghubungi terdakwa dan berkata "Orangnya udah di situ" dan kemudian SIREGAR (DPO) menghubungi terdakwa sambil memberitahukan dimana posisinya dengan berkata "lya, saya sudah disini di MMTC Jalan Pancing" yang selanjutnya terdakwa menemui SIREGAR dan akhirnya bertemu dengan SIREGAR dan SIREGAR pun memberikan 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi L 300 PICK UP warna Hitam kepada terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa pun mengemudikan mobil tersebut menuju Gudang milik EDO yang terletak di Pasar VIII Pajak Gambir dan dalam perjalanan menuju gudang tersebut terdakwa menghubungi saksi AHMAD SARI alias KITONG dengan maksud agar AHMAD SARI alias KITONG membukakan gudang tersebut dan sesampainya terdakwa dekat gudang tersebut akhirnya terdakwa bertemu dengan AHMAD SARI alias KITONG dan mereka pun bersama-sama menuju gudang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah terdakwa menerima mobil tersebut maka terdakwa pun mengemudikan mobil tersebut menuju Gudang milik EDO yang terletak di Pasar VIII Pajak Gambir dan dalam perjalanan menuju gudang tersebut terdakwa menghubungi saksi AHMAD SARI alias KITONG dengan maksud agar AHMAD SARI alias KITONG membukakan gudang tersebut dan sesampainya terdakwa dekat gudang tersebut akhirnya terdakwa bertemu dengan AHMAD SARI alias KITONG dan mereka pun bersama-sama menuju gudang tersebut yang mana AHMAD SARI alias KITONG pun membuka pintu gudang tersebut dan selanjutnya terdakwa memasukkan mobil tersebut ke dalam gudang dan setelah itu mereka pun pulang;
- Bahwa seingat pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa kembali dihubungi oleh ABENG dan berkata "Mobil sudah dicincang dan antarkan ke gudang" yang mana gudang yang dimaksud oleh ABENG adalah gudang miliknya yang terletak di jalan Pahlawan Gang Kerambik Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan dan terdakwa pun menjawab "Iya bang" dan setelah itu terdakwa menuju Gudang EDO dan menjemput barang-barang yang sudah terlebih dahulu dicincang dan kemudian sesampainya terdakwa di Gudang EDO maka terdakwa bertemu dengan saksi AHMAD SARI alias KITONG dan MERLEP NASUTION (DPO) di dalam gudang tersebut.
- Bahwa benar terdakwa bersama saksi AHMAD SARI alias KITONG dan MERLEP NASUTION memuat barang-barang hasil cincangan dari 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi L 300 PICK UP warna Hitam ke dalam mobil ISUZU BYSON yang sebelumnya dikemudikan oleh terdakwa berupa mesin, gerdang,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

as pikul, ban, chasis, knalpot, haterai, radiator, blok stir, 1 (satu) gulung selang pemotong besi, 1 (satu) set tools box berisikan kunci-kunci pembuka baut mobil dan 1 (satu) unit gerinda yang kemudian diantarkan oleh terdakwa ke Gudang ABENG dan selanjutnya setelah sampai di gudang tersebut maka barang-barang tersebut dibongkar dan disimpan di dalam gudang tersebut yang selanjutnya terdakwa pulang dengan kembali mengendarai 1 (satu) unit mobil ISUZU BYSON;

- Bahwa terdakwa mengakui sudah 3 (tiga) kali disuruh oleh ABENG untuk menjemput dan mengantar mobil ke gudang milik EDO dan untuk setiap melaksanakan tugas tersebut maka terdakwa diberikan upah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh ABENG termasuk menjemput dan mengantar 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi L 300 PICK UP warna Hitam yang diterima dari SIREGAR;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah ke depan persidangan, berupa :

- 1 (satu) unit mobil Isu/u Bison berwarna kuning dengan Nomor Polisi BK 8642 LJ;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Polisi BK 8642 L| a n. Pemilik DAHLER NASUTION;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi, dimana Terdakwa dan para saksi masih mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk pada segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan dalam perkara ini sepanjang memiliki relevansi, dipandang sebagaimana termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat tersebut diatas, maka di peroleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 November 2013 sekira pukul 06.00 Wib di Jalan Sutan Raja DL Sitorus Kel. Aek Natolu Jaya Kec. Lumban Julu Kab. Tobasa saksi Ramses Marpaung dan saksi Ani Ambarita kehilangan 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi L 300 PICK UP warna Hitam dengan Nomor Polisi BB 8468 EB, Nomor Rangka : MHML OPU39DK131871 dan Nomor Mesin : 4D56C-J9I887;
2. Bahwa benar mobil yang hilang tersebut adalah milik saksi ANI AMBARITA;
3. Bahwa benar setelah saksi Ani dan saksi Ramses melaporkan kehilangan mobil tersebut pada kantor polisi, dan setelah pelakunya tertangkap, baru diketahui pelakunya adalah AHMAD SARI ALS. KITONG dan EDY PURWANTO ALS. IWAN;
4. Bahwa benar setelah ditemukan ternyata mobil saksi tidak lagi dalam keadaan utuh, melainkan sudah 'tercincang' atau terbagi-bagi dalam beberapa bagian kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sesuai pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa SURADIN alias RADEN telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal, yaitu Pasal 480 Ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;





2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;
3. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan;

**Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja (menunjuk manusia) sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajibannya serta dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "barang siapa" adalah SURADIN alias RADEN sebagai pribadi yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dipersidangan tidak terdapat kekeliruan orang sebagai subyek hukum yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan Terdakwa, selama dipersidangan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan dapat mengingat kejadian-kejadian yang telah lampau sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa SURADIN alias RADEN dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Oleh karenanya kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

**Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang**



diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua adalah bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka tidak perlu lagi untuk membuktikan unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan, maka terungkap fakta di persidangan yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2013 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dihubungi oleh ABENG melalui Hand Phone dan berkata "Nanti kau tunggu mobil dari SIREGAR di Pancing dan kamu antar ke Gudang Tembung" lalu terdakwa menjawab "Iya bang", setelah bertemu dengan SIREGAR diberikanlah 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi L 300 PICK UP warna Hitam kepada terdakwa, kemudian terdakwa pun mengemudikan mobil tersebut menuju Gudang milik EDO yang terletak di Pasar VIII Pajak Gambir dan dalam perjalanan menuju gudang tersebut terdakwa menghubungi saksi AHMAD SARI alias KITONG dengan maksud agar AHMAD SARI alias KITONG membukakan gudang tersebut dan sesampainya terdakwa dekat gudang tersebut akhirnya terdakwa bertemu dengan AHMAD SARI alias KITONG dan mereka pun bersama-sama menuju gudang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan mobil tersebut ke dalam gudang dan setelah itu mereka pun pulang dan pada hari Sabtu tanggal 23 November 2013 sokira pukul 12.00 Wib terdakwa kembali dihubungi oleh ABENG dan berkata "Mobil sudah dicincang dan antarkan ke gudang" yang mana gudang yang dimaksud oleh ABENG adalah gudang miliknya yang terletak di Jalan Pahlawan Gang Kerambik Kel. Pahlawan Kcc. Medan Perjuangan Kota Medan dan terdakwa pun menjawab "Iya bang" dan setelah itu terdakwa menuju Gudang EDO dan menjemput barang-barang yang sudah terlebih dahulu dicincang dan kemudian sesampainya terdakwa di Gudang Edo maka terdakwa bertemu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi AHMAD SARI alias KITONG dan MERLEP NASUTION (DPO) di dalam gudang tersebut.

Bahwa terdakwa bersama saksi AHMAD SARI alias KITONG dan MERLEP NASUTION memuat barang-barang hasil cincangan dari 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi L 300 PICK UP warna Hitam ke dalam mobil ISUZU BYSON

**Ad.3. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) KUHP ini merupakan Pasal yang digunakan untuk mendakwakan peranan dari pelaku tindak pidana atas tindak pidana yang dihubungkan dari tindak pidana pokok tersebut;

Menimbang, bahwa unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu" terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dihukum dan sifatnya alternatif, yang apabila salah satu saja dari perbuatan Para Terdakwa tersebut telah dilakukan akan memenuhi unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap Terdakwa dalam hal ini selaku orang yang disuruh oleh ABENG (DPO) untuk melakukan pengangkutan mobil Mitshubishi L 300 tersebut, mencincang jadi bagian-bagian kecil dan membantu menjualkan bak mobil yaitu barang hasil curian dan dalam melakukan perbuatannya dilakukan secara "bersama-sama" dan masing-masing mendapat bagian keuntungan yaitu upah dari ABENG (DPO).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "turut serta melakukan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN";

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan pembenar ataupun pemaaf, oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan penistaan atau pembalasan dendam, namun tujuannya adalah agar terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki dirinya, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan ternyata Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka dalam amar putusan ini akan diperintahkan agar masa tahanan yang selama ini dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Jo Pasal 21 KUHP adalah alasan yang sah bagi Majelis Hakim untuk tetap mempertahankan status penahanan terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 1 (satu) unit mobil Isu/u Bison berwarna kuning dengan Nomor Polisi BK 8642 LJ;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Polisi BK 8642 LJ an. Pemilik DAHLER NASUTION;

Merupakan benda yang masih mempunyai pemilik yaitu saksi Korban maka dikembalikan kepada Pemilik yaitu DAHLER NASUTION melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dan sebelumnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Mengingat, Pasal 480 ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SURADIN ALIAS RADEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PENADAHAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Isu/u Bison berwarna kuning dengan Nomor Polisi BK 8642 LJ;
  - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Polisi BK 8642 LJ an. Pemilik DAHLER NASUTION;

**Dikembalikan kepada DAHLER NASUTION melalui Terdakwa;**
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Senin**, tanggal **23 Juni 2014**, oleh kami **SYAFRIL P. BATUBARA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMON C.P. SITORUS, S.H.**, dan **ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal **tersebut juga**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **ZULKARNAIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, dihadiri oleh **NIXON A. LUBIS, S.H., M.Si.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige, dan dihadiri pula oleh Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA,**

**RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**SYAFRIL P. BATUBARA, S.H., M.H.**

**ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.**

**PANITERA PENGGANTI**

**ZULKARNAIN, S.H.**